



PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, STRUKTUR MODAL, BIAYA OPERASIONAL, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PPH BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2022-2023

Novia Khaiyira Sabita¹, Mulia Sosiady²

^{1,2}Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: noviakhaiyirasabita@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of tax planning, capital structure, operational costs and profit management on corporate income tax payable in industrial sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This research sample was obtained using a purposive sampling technique, resulting in a sample of 16 companies with the research period 2022-2023. Secondary data applied in this research was obtained from the company's annual report. Data analysis applies panel data regression, which involves hypothesis testing, panel data regression model selection, classical assumption testing, and descriptive statistical analysis. The results of this research show that partially, operational costs have a positive influence on corporate income tax payable. Meanwhile, tax planning, capital structure and profit management have no influence on corporate income tax payable. On the other hand, tax planning, capital structure, operational costs and profit management together have a significant effect on corporate income tax payable

Keyword: Corporate Income, Tax Payable, Tax Planning

Operational Costs Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak, struktur modal, biaya operasional dan manajemen laba terhadap PPh badan terutang pada Perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 16 sampel Perusahaan dengan periode penelitian 2022-2023. Data sekunder yang diterapkan di riset ini didapatkan dari laporan tahunan perusahaan. Analisis data menerapkan regresi data panel, dimana melibatkan uji hipotesis, pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, dan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, bahwa biaya operasional memiliki pengaruh positif terhadap PPh badan terutang. Sedangkan perencanaan pajak, struktur modal dan manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap PPh badan terutang. Di sisi lain, perencanaan pajak, struktur modal, biaya operasional dan manajemen laba secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PPh badan terutang.

Kata Kunci: PPh Badan Terutang, Perencanaan Pajak, Biaya Operasional

1. PENDAHULUAN

Pemerintah menggunakan pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. PPh, PPN, PPnBM, PBB, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional, Pajak Impor, dan Cukai merupakan beberapa sumber pendanaan terkait pajak bagi pemerintah.

Pajak merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk negara, yang dimanfaatkan guna mendanai belanja modal. Dalam rangka menunjang tuntutan negara, termasuk pembangunan nasional, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan untuk keperluan negara, maka pajak merupakan kewajiban dan komitmen negara serta partisipasi aktif rakyat maupun individu-individu dalam masyarakat. Tujuan pajak adalah untuk memberikan manfaat bagi rakyat karena merupakan investasi yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pembangunan, maka pembayarannya merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara (Ningsih, 2020).

Definisi Pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan PERPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Perubahan Keempat menjadi UU pada Pasal 1 ayat 1, berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Silalahi & Nasution, 2022).

Sumber pendanaan utama bagi pemerintah adalah pendapatan pajak. dengan kontribusi penerimaan negara rata-rata 80 persen. Selain menjadi landasan pembangunan, pajak turut mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi dengan memberikan sejumlah insentif dan pembebasan pajak. Ada indikasi peningkatan jika melihat dinamika penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Sejumlah faktor menyebabkan peningkatan rata-rata penerimaan pajak riil sebesar 9,2% antara tahun 2019 dan 2022. Pada tahun 2019 terjadi penurunan pendapatan pajak sebagai akibat dari turunnya nilai barang dan fluktuasi ekonomi global lainnya termasuk perang dagang AS-Tiongkok. Dampaknya, pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan penurunan penerimaan pajak sebesar 16,9%. (Purwowitz, 2023)

Seiring membaiknya perekonomian pada tahun 2021-2023, kinerja pendapatan pun meningkat. Penerimaan pajak meningkat sebesar 20,4% pada tahun 2021, mencapai tingkat saat sebelum pandemi. Pada tahun 2022, tren kenaikan akan terus berlanjut dengan pertumbuhan diperkirakan mencapai 31,4%. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan perpajakan mencapai 114,0% dari target APBN yaitu sebesar Rp2.034,6 miliar. Pendapatan tersebut terdiri dari pajak bea dan cukai sebesar Rp317,8 miliar (106,3% dari target) dan penerimaan pajak sebesar Rp1.716,8 miliar (115,6% dari target). Rasio pajak Indonesia kembali ke level double digit yakni 10,39% akibat kinerja penerimaan pajak tersebut, sebelumnya sebesar 8,33% pada tahun 2020 dan 9,11% pada tahun 2021. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau 108,8 persen terhadap target APBN atau 102,8 persen terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2023. Penerimaan pajak tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2021. Capaian tersebut meningkat signifikan sebesar 8,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.716, 8 triliun.



Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain dengan memfokuskan program investasi dan pembangunan ekonomi dalam ranah industri. Tanpa diragukan lagi, WP badan di Indonesia merupakan aliran pendapatan pajak yang besar dengan potensi ekspansi tertinggi, karena salah satu tujuan perusahaan adalah meningkatkan kekayaan investor atau pemegang saham dengan cara meningkatkan nilai perusahaan melalui keuntungan yang sebesar-besarnya. Meskipun demikian, salah satu tanggung jawab utama perusahaan adalah membayar pajak. (Sumarta & Intan, 2021).

Dunia usaha dan jumlah pajak yang mereka bayarkan atas pendapatan mereka mempunyai hubungan yang erat. Pendapatan suatu perusahaan dikenakan pajak. Karena tujuan perusahaan biasanya berorientasi pada bisnis atau keuntungan, maka perusahaan akan selalu berusaha untuk mempertahankan tingkat stabilitas pendapatan yang tinggi untuk menjaga reputasi positifnya di mata para pemangku kepentingan. Perusahaan selalu menurunkan tanggung jawab perpajakannya meskipun pajak merupakan salah satu kewajiban yang dapat menurunkan laba. Banyak bisnis memilih untuk tidak mengajukan pajak.. Pembayaran pajak diberikan karena urgensi perpajakan. Jika suatu perusahaan gagal membayar, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan denda yang dapat mengakibatkan kerugian operasional (Setiani, 2023).

Dari berbagai sumber penerimaan pajak, pajak penghasilan merupakan salah satu sektor penerimaan pajak dalam negeri yang paling besar di peroleh oleh negara. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. sedangkan PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan seperti yang dalam UU KUP. Keuntungan suatu perusahaan, gaji, honor, hadiah, dan sebagainya merupakan contoh berbagai bentuk penghasilan. Namun, realisasi penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat drastis yang hanya tumbuh hingga 1,07%, penerimaan pajak pada tahun 2019 ini merupakan penerimaan pajak terendah dalam 10 tahun terakhir.

Rendah penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan badan membuat pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak yaitu salah satunya dengan cara memberikan kebijakan insentif pajak berupa penurunan tarif pajak penghasilan badan dalam negeri. Hal tersebut di karenakan mulai tahun pajak 2020, sesuai dengan perpu No 1 tahun 2020 pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan yang dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Namun, dengan adanya UU HPP, tarif PPh Badan kembali 22%. Dengan adanya perubahan tarif pajak tersebut, pemerintahan berharap penerimaan pajak penghasilan badan akan mengalami peningkatan (Arisandy, 2021).

Sementara itu, ditemukan kasus pada PT. ARGO yang berkaitan dengan skema utang dengan tujuan meminimalkan jumlah pajak yang harus di bayar di lakukan oleh PT. ARGO, hal ini dapat dilihat dari neraca perusahaan yang menggambarkan adanya peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp.139 miliar hingga juni 2021, meningkat dari akhir desember 2020 sebesar Rp.113 miliar, emiten ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau utang untuk menghindari pembayar pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.



Direktur PT. ARGO Surjanto Purnadi mengatakan bahwa peningkatan nilai hutang terjadi karena perseroan menyiapkan setidaknya Rp.350 miliar belanja modal (capital expenditure/capex) hingga pertengahan tahun depan. Perusahaan tersebut di duga melakukan upaya upaya menghindari pajak, padahal memiliki aktifitas cukup banyak di Indonesia. Dan yang menarik dari kasus ini adalah terdapat banyak modus mulai dari admintrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Pasal nya secara badan usaha PT.ARGO sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantikan hidup dari hutang afiliasi, lantaran modalnya di masukkan sebagai hutang untuk mengurangi pajak, perusahaan ini praktis terhindari dari kewajiban pajak.

Lalu ditemukan juga kasus pada PT. Sono Water. Perusahaan mempunyai tujuan untuk mencapai laba yang maksimal, untuk meningkatkan laba perusahaan, maka manajemen mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan peningkatan produktifitas karyawan dan penjualan yang mengakibatkan biaya promosinya membengkak. Hal ini akan berdampak pada besarnya beban pajak penghasilan perusahaan, bila perusahaan tersebut tidak menjalankan perencanaan pajak dengan baik dan benar. Perusahaan ini diduga melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp1,6 miliar. Kesimpulan dari permasalahan diatas adalah fenomena yang terjadi pada perusahaan yaitu perencanaan pajak masih dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya sekecil mungkin untuk memperoleh laba yang tinggi. Untuk menekankan pembayaran pajak seoptimal mungkin, diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan.

Adapun perencanaan pajak di anggap dimiliki hubungan dengan pajak penghasilan badan di karenakan banyak perusahaan menginginkan jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan menjadi seminimal mungkin. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan suatu perencanaan pajak untuk meminimalisir jumlah pajak penghasilan badan terutang yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang di kecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang serta melakukan pemilihan metode akuntansi. Oleh karena itu, perencanaan pajak merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Terdapat berbagai cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalisir beban pajak secara legal yang masih diperbolehkan sesuai dengan peraturan peraturan perpajakan yang berlaku, di antaranya yaitu dengan memperkuat struktur modal atau tingkat penggunaan hutang yang di hitung dengan Debt to Equity Rasio (DER). Struktur modal adalah perbandingan antara total utang dengan modal sendiri (Halim, 2015:81). Penggunaan utang pada perusahaan akan menimbulkan biaya bunga yang harus di bayarkan secara periodik kepada kreditur atau investor obligasi. Di dalam peraturan perundang undangan tentang pajak penghasilan biaya bungan merupakan salah satunya perbedaan pengakuan antara biaya. Hal ini di jelaskan dalam 6 UU No 17 Tahun 2000 pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa biaya bunga bisa menjadi pengurang pendapatan untuk memperoleh penghasilan kena pajak. Oleh karena itu semakin besar bungan hutang perusahaan maka pajak yang terutangnya akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Dengan demikian, perusahaan dapat memanfaatkan kebijaka dari peraturan tersebut yaitu dengan memainkan kebijakan leverage atau tingkat penggunaan hutang.



salah satu tujuannya adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan atau memperoleh laba maksimum.

Dalam upaya meningkatkan performa perusahaan, perusahaan akan cenderung untuk meningkatkan aktivitas operasi dan skala usaha yang menyebabkan kebutuhan untuk menganalisis berbagai macam biaya yang semakin beragam. Biaya itu disebut dengan biaya operasional yaitu biaya yang terkait dengan operasional perusahaan yang meliputi biaya penjualan dan administrasi, biaya iklan, biaya penyusutan serta perbaikan dan pemeliharaan (Murhadi, 2013). Tidak hanya biaya bunga, biaya operasional juga dapat menjadi penentu besar kecilnya pajak penghasilan perusahaan, karena biaya operasional merupakan bagian dari pengurang pajak penghasilan badan. Semakin berkembang dan besarnya suatu perusahaan, maka aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut juga akan semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan. Untuk meminimalisasikan beban pajak tersebut dapat ditempuh dengan melakukan rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan (Nursasmitaa, 2021).

Manajer dapat didorong untuk terlibat dalam manajemen laba melalui pajak. Untuk membayar pajak sesedikit mungkin, Anda harus mengurangi penghasilan kena pajak Anda. Istilah "manajemen laba" mengacu pada praktik yang digunakan perusahaan untuk mengubah proses dan prosedur akuntansinya dalam upaya mengubah, menyembunyikan, atau memanipulasi data dalam laporan keuangan. Ketika mengungkapkan informasi perusahaan, manajer mungkin bertindak oportunistik karena kesenjangan informasi. Supervisor hanya akan membocorkan informasi spesifik ketika ada peluang mendapat keuntungan. Manajer sering kali menyembunyikan atau menyembunyikan fakta ketika tidak ada keuntungan. Manajer akan mengubah informasi meskipun diperlukan (Arisandy, 2021).

Penelitian ini sudah dilakukan oleh (Anggraeni & Arief, 2022) yaitu pengaruh profitabilitas, biaya operasional dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur sektor konsumsi di BEI, sehingga mendorong peneliti kembali melakukan pengujian pengaruh biaya operasional dan manajemen laba serta menambahkan variabel baru yaitu perencanaan pajak dan struktur modal. Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2020) menyatakan bahwa perencanaan pajak cukup signifikan dalam menghemat beban pajak Perusahaan. Selanjutnya (Arisandy, 2021) mengemukakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan menurut (Laksono, 2019) struktur modal memiliki pengaruh positif terhadap PPh badan terutang. Lalu menurut (Tristan et al., 2022) biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Menurut (Widyaningsih dan Horri, 2019) manajemen laba memiliki pengaruh kepada pajak penghasilan badan, sedangkan menurut (Arisandy, 2021) manajemen laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

PPh Badan Terutang

PPh Badan Terutang adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak yang diperoleh oleh badan usaha dalam satu tahun pajak. Menurut Undang-



Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan laba bersih komersial perusahaan yang telah dikoreksi secara fiskal sesuai ketentuan perpajakan.

Secara teori, pajak penghasilan badan merupakan penerapan dari prinsip Ability to Pay Theory, yaitu pajak dikenakan berdasarkan kemampuan wajib pajak dalam membayar, yang diukur dari pendapatan atau laba yang diperoleh. Besarnya pajak terutang akan sangat dipengaruhi oleh efisiensi operasional, kebijakan keuangan, dan strategi manajemen pajak perusahaan.

Selain itu, menurut Theory of Optimal Taxation, pajak seharusnya dirancang agar tidak mengganggu efisiensi ekonomi, tetapi tetap mampu menghasilkan penerimaan negara. Oleh karena itu, dalam praktiknya, PPh badan bukan hanya sekedar beban, tetapi juga alat kebijakan ekonomi yang mengarahkan perilaku perusahaan, termasuk dalam keputusan investasi dan pembiayaan.

Perencanaan pajak (Tax Planning)

Perencanaan pajak (Tax Planning) adalah proses analisis dan pengaturan kegiatan keuangan dan operasional perusahaan agar dapat meminimalkan beban pajak secara legal (legal tax avoidance), tanpa melanggar aturan yang berlaku. Menurut Rahayu (2010) dan Pohan (2016), perencanaan pajak melibatkan strategi seperti pemilihan metode depresiasi, pemanfaatan insentif pajak, pengaturan waktu transaksi, dan pemilihan bentuk pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mengefisienkan pembayaran pajak dan meningkatkan laba setelah pajak. Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976): Di mana manajer sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham, salah satunya dengan menekan beban pajak. Tax Avoidance Theory: Menyatakan bahwa penghindaran pajak yang legal adalah bagian dari strategi keuangan untuk menjaga arus kas dan profitabilitas perusahaan. Perencanaan pajak yang baik akan berdampak pada pengurangan PPh badan terutang secara sah dan mencerminkan efisiensi manajerial dalam pengelolaan keuangan dan risiko pajak.

Biaya operasional

Biaya operasional adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas bisnis utamanya. Termasuk di dalamnya adalah biaya produksi, biaya administrasi, pemasaran, dan biaya tenaga kerja. Biaya ini merupakan komponen penting dalam laporan laba rugi dan sangat memengaruhi besarnya laba bersih dan laba kena pajak.

Dalam teori akuntansi, khususnya Matching Principle, disebutkan bahwa biaya harus dicatat dalam periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkannya agar laporan keuangan mencerminkan kinerja yang wajar. Biaya operasional yang tinggi secara langsung menurunkan laba usaha, dan pada akhirnya menurunkan laba fiskal yang menjadi dasar perhitungan PPh badan.

Dalam perpajakan, biaya operasional yang diperbolehkan secara fiskal disebut sebagai biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense). Semakin besar biaya yang bisa dikurangkan, semakin rendah laba kena pajak, sehingga berdampak pada penurunan PPh badan terutang.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif dengan teknik kuantitatif digunakan dalam penelitian semacam ini. Laporan keuangan tahunan, yang merupakan jenis data sekunder, dimanfaatkan dalam studi ini. Laporan finansial perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2023 menjadi sumber

data yang dimanfaatkan dari penelitian ini. Laporan tersebut diambil dari www.idx.co.id situs resmi BEI.

Populasi

Populasi dalam studi ini berjumlah 66 korporasi industri yang tercatat di BEI. Pendekatan purposive sampling menjadi dasar pemilihan sampel penelitian ini.

Total Sampel Sesuai Kriteria Seleksi

No.	Kriteria	Jumlah
	Jumlah Perusahaan Manufaktur Sektor Industri	66
1	Perusahaan sektor industri yang tidak terdaftar di BEI secara berturut-turut selama periode 2022- 2023	(11)
2	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2022-2023	(18)
3	Entitas industri yang menggunakan mata uang selain Rupiah didalam laporan	(3)
4	Entitas industri yang mengalami kerugian selama periode 2022-2023	(18)
Jumlah Sampel		16
Total Tahun Pemantauan		2
Total Observasi		32

Baik metode dokumentasi maupun metode studi literatur disertakan dalam proses pengumpulan data untuk penyelidikan ini. Analisis regresi data panel menggunakan Eviews versi 10 merupakan teknik analisis data yang digunakan. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Model regresi data panel yang digunakan adalah common effect, fixed effect dan random effect. Pemilihan model data panel yang digunakan adalah chow test, hausman test dan lagrange multiplier (LM) test. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji parsial (Uji T), uji simultan (uji F) dan uji koefisien determinasi (R^2).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif					
	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	23.79482	0.231447	0.723530	26.11289	-1.626984
Median	24.22667	0.225000	0.471600	26.13021	0.015550
Maximum	25.89040	0.399800	3.754100	29.43324	6.650800
Minimum	20.85994	0.041000	0.079500	23.82331	-58.95170
Std. Dev.	1.503543	0.061111	0.835838	1.312597	10.52665
Skewness	-0.413251	-0.249725	2.330886	0.448052	-5.273166
Kurtosis	1.964225	5.837447	8.132885	3.780281	29.29754
Jarque-Bera	2.341250	11.06740	64.10483	1.882456	1070.381



Probability	0.310173	0.003951	0.000000	0.390148	0.000000
Sum	761.4343	7.406300	23.15297	835.6125	-52.06350
Sum Sq. Dev.	70.07991	0.115772	21.65738	53.41024	3435.121
Observations	32	32	32	32	32

Sumber: Data Olahan Eviews, 2024


Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang telah disajikan pada tabel diatas, pada variabel yang menunjukkan PPh badan terutang (Y), memiliki rata-rata 23,79482. Nilai tertinggi sebesar 25,8904 yang terjadi pada perusahaan Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG) pada tahun 2023, lalu nilai terendah sebesar 20,85994 yang terjadi pada perusahaan Dyandra Media International Tbk (DYAN) pada tahun 2023. Standar deviasi dari data tersebut adalah sekitar 1,503543.

Pada variabel perencanaan pajak (X1), memiliki rata-rata 0,231447. Nilai tertinggi sebesar 0,399800 yang terjadi pada Perusahaan Jembo Cable Company Tbk (JECC) pada tahun 2023, lalu nilai terendah sebesar 0,041000 yang terjadi juga pada Perusahaan Jembo Cable Company Tbk (JECC) pada tahun 2022. Standar deviasi dari data tersebut adalah sekitar 0,061111.

Pada variabel struktur modal (X2), memiliki rata-rata 0,723530. Nilai tertinggi sebesar 3,754100 yang terjadi pada Perusahaan Arkha Jayanti Persada Tbk (ARKA) pada tahun 2022, lalu nilai terendah sebesar 0,079500 yang terjadi pada Perusahaan Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (SCCO) pada tahun 2023. Standar deviasi dari data tersebut adalah sekitar 0,835838.

Pada variabel biaya operasional (X3) memiliki rata-rata 26,11289. Nilai tertinggi sebesar 29,43324 yang terjadi pada Perusahaan United Tractors Tbk (UNTR) pada tahun 2023, lalu nilai terendah sebesar 23,82331 yang terjadi pada Perusahaan Arkha Jayanti Persada Tbk (ARKA) pada tahun 2022. Standar deviasi dari data tersebut adalah sekitar 1,312597.

Pada variabel manajemen laba (X4) memiliki rata-rata -1,626984. Nilai tertinggi sebesar 6,650800 yang terjadi pada Perusahaan Dyandra Media International Tbk (DYAN) pada tahun 2023, lalu nilai terendah sebesar -58,95170 yang terjadi juga pada Perusahaan Dyandra Media International Tbk (DYAN) pada tahun 2022. Standar deviasi dari data tersebut adalah sekitar 10,52665.

Uji Asumsi Klasik**Hasil Uji Normalitas**

Sumber: Data Olahan Eviews, 2024

Berdasarkan hasil uji Jarque-Bera pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa nilai Jarque-Bera adalah sebesar 3,897608 dengan probability 0.142444 lebih besar dari taraf signifikan alpha 0.05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	-0.185636	0.043579	-0.191530
X2	-0.185636	1.000000	-0.273936	-0.080684
X3	0.043579	-0.273936	1.000000	-0.023224
X4	-0.191530	-0.080684	-0.023224	1.000000

Sumber: Data Olahan Eviews, 2024

Dari data yang terlihat pada Gambar kesimpulannya seluruh nilai korelasi antara variabel independen tidak melebihi angka 0,8. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya dalam model regresi ini tidak ada indikasi multikolinieritas atau bisa disebut ada korelasi yang signifikan antara variabel independen pada model ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.936975	Prob. F(4,27)	0.4575
Obs*R-squared	3.900520	Prob. Chi-Square(4)	0.4196
Scaled explained SS	3.686472	Prob. Chi-Square(4)	0.4501

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 05/31/24 Time: 10:20

Sample: 1 32

Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.838329	2.947059	1.302427	0.2038
X1	2.485855	2.339539	-1.062541	0.2974
X2	0.237061	0.175143	-1.353528	0.1871
X3	0.083191	0.108907	-0.763873	0.4516
X4	0.008994	0.013404	0.670980	0.5079
R-squared	0.121891	Mean dependent var		0.904479
Adjusted R-squared	-0.008199	S.D. dependent var		0.761373
S.E. of regression	0.764488	Akaike info criterion		2.443381
Sum squared resid	15.77994	Schwarz criterion		2.672402
Log likelihood	-34.09409	Hannan-Quinn criter.		2.519295
F-statistic	0.936975	Durbin-Watson stat		2.002621
Prob(F-statistic)	0.457525			

Sumber: Data Olahan Eviews, 2024

Dari gambar diatas, terlihat bahwa hasil dari probabilitas untuk variabel (X1) sekitar 0,2974 yang lebih besar dari 0,05. Begitu pula dengan variabel (X2) dengan nilai probabilitas sekitar 0,1871, variabel (X3) sekitar 0,04516, dan variabel (X4) sekitar 0,5079. Semua nilai probabilitas untuk masing-masing variabel independen melebihi 0,05 terhadap residual. Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulannya tidak ada heteroskedastisitas pada model riset ini.

Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.655397	Prob. F(2,25)	0.0900
Obs*R-squared	5.606761	Prob. Chi-Square(2)	0.0606

Sumber: Data Olahan Eviews, 2024

Berdasarkan Hasil Uji Autokorelasi pada tabel di atas menunjukkan koefisien determinasi Obs* R-squared sebesar 5,606761 dengan nilai Probability Chi-Square 0.0606 lebih besar dari taraf signifikan alpha 0.05 (5%). Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi antar variabel independen sehingga model layak digunakan.

Model Regresi Data Panel**Hasil Uji Regresi Data Panel Model Common Effect**

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/01/24 Time: 09:48
 Sample: 2022 2023
 Periods included: 2
 Cross-sections included: 16
 Total panel (balanced) observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.637062	4.929429	1.752142	0.0911
X1	0.602411	3.913255	0.153941	0.8788
X2	-0.240811	0.292955	-0.822007	0.4183
X3	0.583884	0.182164	3.205268	0.0035
X4	0.033393	0.022420	1.489392	0.1480
R-squared	0.370019	Mean dependent var		23.79482
Adjusted R-squared	0.276688	S.D. dependent var		1.503543
S.E. of regression	1.278729	Akaike info criterion		3.472212
Sum squared resid	44.14903	Schwarz criterion		3.701233
Log likelihood	-50.55539	Hannan-Quinn criter.		3.548126
F-statistic	3.964605	Durbin-Watson stat		0.603528
Prob(F-statistic)	0.011715			

Sumber: Data Olahan Eviews, 2024

Dari Tabel, hasil analisis CEM menunjukkan bahwasanya variabel biaya operasional (X3) secara parsial mempengaruhi PPh badan terutang. Sementara itu, variabel perencanaan pajak (X1), struktur modal (X2), dan manajemen laba (X4) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PPh badan terutang. Kontribusi total dari variabel independen terhadap PPh badan terutang dicerminkan oleh hasil r-squared senilai 37%.

Hasil Uji Regresi Data Panel Model Fixed Effect

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/01/24 Time: 09:49
 Sample: 2022 2023
 Periods included: 2
 Cross-sections included: 16
 Total panel (balanced) observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-63.65399	29.40387	-2.164816	0.0513
X1	2.163756	1.443296	1.499177	0.1597



X2	-0.098428	0.767286	-0.128281	0.9001
X3	3.331593	1.125652	2.959700	0.0119
X4	-0.013348	0.008954	-1.490802	0.1618

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.975156	Mean dependent var	23.79482
Adjusted R-squared	0.935820	S.D. dependent var	1.503543
S.E. of regression	0.380903	Akaike info criterion	1.176628
Sum squared resid	1.741047	Schwarz criterion	2.092712
Log likelihood	1.173959	Hannan-Quinn criter.	1.480284
F-statistic	24.79048	Durbin-Watson stat	3.764706
Prob(F-statistic)	0.000001		

Sumber: Data Olahan Eviews, 2024

Dari informasi yang terlihat pada Gambar 4.6, ditemukan hasil analisis dalam FEM yang memperlihatkan bahwasanya variabel biaya operasional (X3) secara parsial mempengaruhi PPh badan terutang. Sementara itu, variabel perencanaan pajak (X1), struktur modal (X2), dan manajemen laba (X4) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PPh badan terutang. Kontribusi keseluruhan dari variabel independen terhadap PPh badan terutang tercermin pada hasil dari r-squared senilai 97,51%.

Hasil Uji Regresi Data Panel Model Random Effect

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 06/01/24 Time: 09:49

Sample: 2022 2023

Periods included: 2

Cross-sections included: 16

Total panel (balanced) observations: 32

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.256452	5.550361	1.127215	0.2696
X1	1.870594	1.266733	1.476707	0.1513
X2	-0.199672	0.312511	-0.638927	0.5283
X3	0.660279	0.208817	3.161997	0.0038
X4	-0.004980	0.008347	-0.596650	0.5557

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	1.027038	0.8791

Weighted Statistics

R-squared	0.288546	Mean dependent var	6.036045
Adjusted R-squared	0.183145	S.D. dependent var	0.506878
S.E. of regression	0.458117	Sum squared resid	5.666510
F-statistic	2.737609	Durbin-Watson stat	1.731104
Prob(F-statistic)	0.049405		

Unweighted Statistics

R-squared	0.284058	Mean dependent var	23.79482
Sum squared resid	50.17313	Durbin-Watson stat	0.195509

Sumber: Data Olahan Eviews, 2024

Dari Tabel, hasil analisis CEM menunjukkan bahwasanya variabel biaya operasional (X3) secara parsial mempengaruhi PPh badan terutang. Sementara itu, variabel perencanaan pajak (X1), struktur modal (X2), dan manajemen laba (X4) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PPh badan terutang. Kontribusi total dari variabel independen terhadap PPh badan terutang dicerminkan oleh hasil r-squared senilai 28,85%.

Hasil Uji Chow

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.086002	(15,12)	0.0000
Cross-section Chi-square	95.634620	15	0.0000

Sumber: Data Olahan Eviews, 2024

Berdasarkan hasil Uji Chow pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa probabilitas Chi-Square adalah 0.0000 lebih kecil dari taraf signifikansi alpha 0.05 (5%) maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Fixed Effect Model (FEM) yang terpilih. Karena pada Uji Chow model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM) maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu Uji Hausman. Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui apakah Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM) yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Uji Hausman

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.

Cross-section random	7.752653	4	0.1011
----------------------	----------	---	--------

Sumber: Data Olahan Eviews, 2024

Berdasarkan table diatas, hasil Uji Hausman dapat diketahui bahwa probabilitas Chi-Square adalah 0.1011 lebih besar dari pada taraf signifikansi alpha 0.05 (5%) maka dapat disimpulkan H0 diterima atau metode yang digunakan adalah metode random effect (REM).

Hasil Uji LM

Null (no effect) Alternative	rand. Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	8.885805 (0.0029)	1.049626 (0.3056)	9.935431 (0.0016)

Sumber: Data Olahan Eviews, 2024

Berdasarkan Tabel nilai Prob Cross Section sebesar $0.0029 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih Random Effect.

Hasil Uji Regresi Data Panel Metode Random Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.256452	5.550361	1.127215	0.2696
X1	1.870594	1.266733	1.476707	0.1513
X2	-0.199672	0.312511	-0.638927	0.5283
X3	0.660279	0.208817	3.161997	0.0038
X4	-0.004980	0.008347	-0.596650	0.5557
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			1.027038	0.8791
Idiosyncratic random			0.380903	0.1209
Weighted Statistics				
R-squared	0.288546	Mean dependent var		6.036045
Adjusted R-squared	0.183145	S.D. dependent var		0.506878
S.E. of regression	0.458117	Sum squared resid		5.666510
F-statistic	2.737609	Durbin-Watson stat		1.731104
Prob(F-statistic)	0.049405			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.284058	Mean dependent var		23.79482
Sum squared resid	50.17313	Durbin-Watson stat		0.195509

Sumber: Data Olahan Eviews, 2024

$$Y_{it} = 6,256452 + 1,870594X1_{it} + (-0,199672X2_{it}) + 0,660279X3_{it} + (-0,004980X4_{it}) + e_{it}$$

Penjelasan mengenai persamaan regresi data panel bisa dipresentasikan di bawah ini:

Konstanta sebesar 6,256452 artinya jika perencanaan pajak (X1), struktur modal (X2), Biaya Operasional (X3) dan manajemen laba (X4) nilainya adalah 0, maka besarnya Pajak Penghasilan Badan Terutang nilainya 6,256452.

Koefisien regresi variabel perencanaan pajak (X1) sebesar 1,870594 artinya setiap peningkatan perencanaan pajak (X1) sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Pajak Penghasilan Badan sebesar 1,870594 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel struktur modal (X2) sebesar -0,199672 artinya setiap penurunan struktur modal (X2) sebesar 1 satuan, maka akan menurun Pajak Penghasilan Badan sebesar -0,199672 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel biaya operasional (X3) sebesar 0,660279 artinya setiap peningkatan biaya operasional (X3) sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Pajak Penghasilan Badan sebesar 0,660279 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel manajemen laba (X4) sebesar -0,004980 artinya setiap penurunan manajemen laba (X4) sebesar 1 satuan, maka akan menurun Pajak Penghasilan Badan sebesar -0,004980 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.256452	5.550361	1.127215	0.2696
X1	1.870594	1.266733	1.476707	0.1513
X2	-0.199672	0.312511	-0.638927	0.5283
X3	0.660279	0.208817	3.161997	0.0038
X4	-0.004980	0.008347	-0.596650	0.5557

Sumber: Data Olahan Eviews, 2024

Pengujian Hipotesis Pertama



Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh perencanaan pajak (X1) terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil analisis pada tabel 4.13, menunjukkan bahwa hasil dari probabilitas untuk variabel X1 adalah 0,1513 yang melebihi nilai α sebesar 0,05. Hal tersebut menandakan bahwasanya perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh badan terutang. Dengan demikian kesimpulan terhadap hasil hipotesis (H1) menyampaikan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang ditolak.

Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh struktur modal (X2) terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil analisis pada tabel 4.13, menunjukkan bahwa hasil dari probabilitas untuk variabel X2 adalah 0,5283 yang melebihi nilai α sebesar 0,05. Hal tersebut menandakan bahwasanya struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh badan terutang. Dengan demikian kesimpulan terhadap hasil hipotesis kedua (H2) menyampaikan bahwa struktur modal memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang ditolak.

Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh biaya operasional (X3) terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil analisis pada tabel 4.13, menunjukkan bahwa hasil dari probabilitas untuk variabel X3 adalah 0,0038 yang ada di bawah nilai α sebesar 0,05. Hal ini memperlihatkan bahwasanya biaya operasional memiliki pengaruh signifikan pada PPh badan terutang. Dengan demikian kesimpulan terhadap hasil hipotesis awal (H3) dimana biaya operasional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap PPh badan terutang dapat diterima.

Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh manajemen laba (X4) terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil analisis pada tabel 4.13, menunjukkan bahwa hasil dari probabilitas untuk variabel X4 adalah 0,5557 yang melebihi nilai α sebesar 0,05. Hal tersebut menandakan bahwasanya manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh badan terutang. Dengan demikian kesimpulan terhadap hasil



hipotesis keempat (H4) menyampaikan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang ditolak.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

F-statistic	2.737609	Durbin-Watson stat	1.731104
Prob(F-statistic)	0.049405		

Sumber: Data Olahan Eviews, 2024

Dalam, hasil probabilitas F-statistik menunjukkan hasil senilai 0,04, nilai ini < 0,05. Sementara itu F-statistik memiliki nilai sebesar 2,737. Hal tersebut menandakan bahwasanya semua variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan secara serempak pada variabel dependen. Oleh karena itu, hipotesis ke 5 dinyatakan dapat diterima.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.288546	Mean dependent var	6.036045
Adjusted R-squared	0.183145	S.D. dependent var	0.506878

Dalam tabel terdapat hasil dari R-squared sebesar 0.2885, yang kemudian dikonversi ke bentuk persentase. Angka ini mencerminkan persentase kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga, kontribusi dari variabel perencanaan pajak, struktur modal, biaya operasional, dan manajemen laba dalam riset ini menyumbang senilai 28,85% terhadap variasi variabel PPh badan terutang. Sementara itu, sekitar 71,15% sisanya dipengaruhi faktor-faktor lainnya yang tidak diukur pada model regresi ini. Beberapa faktor tersebut mungkin melibatkan elemen seperti likuiditas, intensitas modal, profitabilitas, dan aspek lainnya seperti yang ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data pengaruh perencanaan pajak, struktur modal, biaya operasional dan manajemen laba terhadap PPh badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2023, maka dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap PPh badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2023, Struktur



modal tidak berpengaruh terhadap PPh badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2023, Biaya operasional berpengaruh positif terhadap PPh badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2023, Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap PPh badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2023, Perencanaan pajak, struktur modal, biaya operasional dan manajemen laba memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap PPh badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2023

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. A., & Arief, A. (2022). PENGARUH PROFITABILITAS, BIAYA OPERASIONAL, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR KONSUMSI DI BEI (Periode 2017-2020). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 583–594. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14653>
- Arisandy, N. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Biaya Operasional, dan Perencanaan Pajak Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020. *Journal UIN Suska*, 1(2), 31–61.
- Baraja, L. M., Basri, Y. Z., & Sasmi, V. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 191–206. <https://doi.org/10.25105/jat.v4i2.4853>
- Dalimunthe, P. A. (2023). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, STRUKTUR MODAL, BIAYA OPERASIONAL, MANAJEMEN LABA DAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DAN GERMEN YANG TERDAPAT DI BEI TAHUN 2019-2021. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Fitrawasnyah, Saepudin, U., Kristanto, Y., & Irawan, A. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Industri



- Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018. Wawan Rusdianto INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3, 10070–10077.
- Ghazali, I. (2013). Aplikasi Analisis multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghazali, I. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghazali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2015). Analisis Inventasi (2nd ed.). Salemba Empat.
- Husnan, S., & Enny, P. (2015). Dasar-dasar manajemen keuangan. UPP STIM YKPN.
- Ningsih, R. (2020). PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2018. Fakultas Ekonomi, Universitas Klaten, 1–33.
- Nursasmitaa, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Evan, 9(3), 1–12.
- Purwowidhu. (2023). Perkuat Reformasi, Capai Target Pajak. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkuat-reformasi-capai-target-pajak>
- Setiani, N. (2023). PENGARUH BIAYA OPERASIONAL, PROFITABILITAS DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG.
- Silalahi, R. R. S., & Nasution, S. E. (2022). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Grosir yang Terdaftar Di BEI 2017-2019. 8(September), 203–220. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JTE/article/view/5427/3898>



Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Bisnis. CV ALFABETA.

Sumarta, R., & Intan, A. U. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PPh BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Media Bisnis*, 12(2), 175–184. <https://doi.org/10.34208/mb.v12i2.922>

Tristan, D., Br Gurusinga, L., Program, A., Tinggi, S., Sarana, M., Administrasi, M., & Teknologi, R. (2022). Enrichment: Journal of Management Factors Affecting Corporate Income Tax Payable to Property and Real Estate Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2021 Period. *Enrichment: Journal of Management*, 12(4).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Wicaksono, M. A. (2017). Pengaruh Rasio Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2015. Universitas Terbuka Jakarta.

Widanto, R. K. (2020). Pengaruh likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan biaya operasional terhadap beban pajak penghasilan badan terutang (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2017). (Doctoral dissertation, Wijaya Kusuma Surabaya University).